

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 52 TAHUN 2024

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
TAHUN 2025-2045

ABSTRAK : - Bahwa air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan masyarakat;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional merupakan kewenangan pemerintah provinsi;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017, Gubernur menetapkan rencana induk sistem pengelolaan limbah air domestik lintas kabupaten/kota , sesuai dengan kewenangannya;

- Pergub ini mengatur tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2025-2045

CATATAN : - Pergub ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2024